



PUTUSAN

Nomor 76/Pid.Sus/2023/PN Sag

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sanggau yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Muhammad Yamin alias Mimin bin Abdul Rani
2. Tempat lahir : Balai Karang
3. Umur/tanggal lahir : 41 Tahun/1 Juni 1982
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun Balai Karang I, Rukun Tetangga 001, Desa Balai Karang, Kecamatan Sekayam, Kabupaten Sanggau, Provinsi Kalimantan Barat
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 23 Februari 2023 sampai dengan tanggal 26 Februari 2023 dan diperpanjang sejak tanggal 26 Februari 2023 sampai dengan tanggal 1 Maret 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 1 Maret 2023 sampai dengan tanggal 20 Maret 2023;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 21 Maret 2023 sampai dengan tanggal 29 April 2023;
3. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Negeri Sanggau sejak tanggal 30 April 2023 sampai dengan tanggal 29 Mei 2023;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 4 Mei 2023 sampai dengan tanggal 23 Mei 2023;
5. Majelis Hakim sejak tanggal 10 Mei 2023 sampai dengan tanggal 8 Juni 2023;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Sanggau sejak tanggal 9 Juni 2023 sampai dengan tanggal 7 Agustus 2023;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Munawar Rahim, S.H., M.H., Advokat pada Perkumpulan Sembilan Empat Bersatu Kota Pontianak yang beralamat di Jalan Purnama, Komplek Purnama Agung 7, Blok H, Nomor

Halaman 1 dari 45 Putusan Nomor 76/Pid.Sus/2023/PN Sag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15, Rukun Tetangga 004, Rukun Warga 007, Kelurahan Parit Tokaya, Kecamatan Pontianak Selatan, Kota Pontianak, Provinsi Kalimantan Barat berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor 76/Pid.Sus/2023/PN Sag tanggal 16 Mei 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sanggau Nomor 76/Pid.Sus/2023/PN Sag tanggal 10 Mei 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sanggau Nomor 76/Pid.Sus/2023/PN Sag tanggal 10 Mei 2023 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Para Saksi dan Terdakwa serta memerhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Muhammad Yamin Alias Mimin Bin Abdul Rani telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "menawarkan untuk dijual menjual membeli, menerima, menyerahkan narkotika golongan I (satu) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram." telah terbukti secara sah dan meyakinkan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (2) Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, sebagaimana Dakwaan Alternatif Kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa Muhammad Yamin Alias Mimin Bin Abdul Rani dengan pidana penjara selama 7 (Tujuh) tahun 6 (Enam) bulan dan denda Rp 1.000.000.000 (satu milyar Rupiah) Subsidiar 6 (enam) bulan penjara dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan Terdakwa APERA INDRAYANI EKAYANTI (ALS) PERA BINTI (ALM) SALEH NURDIN telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana "dengan sengaja tidak melaporkan adanya tindak pidana Narkotika" sebagaimana dalam dakwaan subsidiar Penuntut Umum diatur dan diancam pidana dalam Pasal 131 Undang-Undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika;
4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa APERA INDRAYANI EKAYANTI (ALS) PERA BINTI (ALM) SALEH NURDIN dengan pidana penjara selama

Halaman 2 dari 45 Putusan Nomor 76/Pid.Sus/2023/PN Sag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7 (tujuh) bulan, dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;

5. Menyatakan barang bukti berupa:

- 10 (sepuluh) paket plastik bening berklip yang berisikan diduga narkoba jenis shabu dengan berat netto 9,02 g (sembilan koma nol dua gram);
- 5 (lima) butir pil yang diduga narkoba jenis ekstasi warna oranye yang dibungkus dalam plastik bening berklip dengan berat netto 2,05 g (dua koma nol lima gram);
- 1 (satu) unit timbangan digital merek Digital Scale warna hitam;
- 3 (tiga) lembar tissue warna putih;
- 2 (dua) bundel plastik bening berklip;
- 1 (satu) buah sendok shabu yang terbuat dari sedotan plastik warna putih merah;
- 1 (satu) buah dompet warna hitam merek Crocodile;
- 2 (dua) buah pintu lemari pelastik warna hitam bergambar Batman;
- 1 (satu) unit Hp merek Vivo Y02 warna Orchid Blue berikut simcard 085651910381;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- Uang tunai Sejumlah Rp. 127.000,- (seratus dua puluh tujuh ribu rupiah) dengan pecahan uang Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar, pecahan uang Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar, pecahan uang Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar dan pecahan uang Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar;

Dirampas untuk Negara;

6. Menetapkan supaya Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim memberikan keringanan hukuman kepada Terdakwa oleh karena Terdakwa merasa bersalah, mengakui dan menyesali perbuatannya, berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya, melakukan perbuatannya semata-mata karena himpitan ekonomi, kooperatif di persidangan, dan merupakan tulang punggung keluarga;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya tetap pada tuntutan pidananya;

Halaman 3 dari 45 Putusan Nomor 76/Pid.Sus/2023/PN Sag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor PDM-01/O.1.14.8/Enz.2/05/2023 tanggal 8 Mei 2023 sebagai berikut:

KESATU

Bahwa terdakwa Muhammad Yamin Alias Mimin Bin Abdul Rani pada hari Kamis tanggal 23 Februari 2023 sekira pukul 01:50 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli 2019, bertempat di Rumah Kontrakan di Dusun Bakai II Desa Balai Karang Kecamatan Sekayam Kabupaten Sanggau atau setidaknya pada suatu tempat yang masuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sanggau yang berwenang untuk mengadili, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I yang beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon, dimana perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 22 Februari 2023 anggota kepolisian Sektor Sekayam mendapatkan informasi yang diperoleh dari masyarakat bahwa Terdakwa Muhammad Yamin Alias Mimin Bin Abdul Rani sering melakukan transaksi jual-beli narkotika;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 23 Februari 2023 sekira pukul 01.50 wib yang mana pada saat itu terdakwa Muhammad Yamin Alias Mimin Bin Abdul Rani sedang tidur di kamar bersama Saksi Apera Indrayani Ekayanti Als Pera sedangkan dikamar sebelah ada saksi Dani dan saksi Resiana Kusumasari tiba – tiba saksi terkejut karena ada yang membuka pintu kamar dan kemudian dinyalakan lampu kamar terdakwa. terdakwa Muhammad Yamin Alias Mimin Bin Abdul Rani melihat sudah ramai orang yang berada di rumah terdakwa tersebut yaitu saksi Syawal, saksi Alwi beserta anggota polisi polsek sekayam lainnya dan selanjutnya saksi Syawal, saksi Alwi beserta anggota polisi polsek sekayam lainnya melakukan pemeriksaan terhadap badan terdakwa yaitu memeriksa celana dan baju yang terdakwa pakai, namun tidak ditemukan apa – apa. Kemudian dilanjutkan dengan penggeledahan rumah, pertama dilakukan penggeledahan di kamar yang di tempati terdakwa dan kedua di kamar yang ditempati oleh saksi Dani dan istrinya yaitu saksi Resiana. Pada saat

Halaman 4 dari 45 Putusan Nomor 76/Pid.Sus/2023/PN Sag



pengegedahan di kamar terdakwa di temukan oleh saksi Syawal, saksi Alwi beserta anggota polisi polsek sekayam lainnya yaitu timbangan digital, sendok shabu serta kantor 2 (dua) bundel kantong plastik bening berklip dan selanjutnya saksi Syawal, saksi Alwi beserta anggota polisi polsek sekayam lainnya juga menanyakan kepada saksi dan saksi Pera “dimana barang tersebut disembunyikan” dan terdakwa menjawab “tidak ada” kemudian saksi Syawal, saksi Alwi beserta anggota polisi polsek sekayam lainnya melanjutkan pengegedahan di kamar terdakwa dan pada saat saksi Syawal, saksi Alwi beserta anggota polisi polsek sekayam lainnya menggedah lemari plastik pakaian milik terdakwa dibagian pintu lemari paling atas tersebut ditemukan barang berupa narkoba jenis ekstasi sebanyak 5 (lima) butir yang dibungkus dengan tisu kemudian polisi menanyakan kepada terdakwa “apa itu” dan terdakwa menjawab “itu inex” dan tidak lama kemudian saksi Syawal, saksi Alwi beserta anggota polisi polsek sekayam lainnya juga menemukan barang berupa shabu sebanyak 10 (sepuluh) paket di bagian pintu lemari plastik yang nomor 2 (dua) atau tengah, kemudian saksi Syawal, saksi Alwi beserta anggota polisi polsek sekayam lainnya menanyakan kepada saksi “benda apa itu” dan terdakwa menjawab “itu shabu” dan setelah kesemua barang tersebut di temukan kemudian polisi bersama – sama Saksi Samsumin dan di saksikan saksi DANI, saksi Resiana dan saksi Pera kemudian saksi Syawal, saksi Alwi beserta anggota polisi polsek sekayam lainnya menghitung shabu yang di bungkus plastik bening berklip dan setelah di hitung bahwa jumlah shabu yang di bungkus plastik bening berklip tersebut berjumlah 10 (sepuluh) paket dan juga menghitung jumlah inex yang berjumlah 5 butir. Dan kemudian saksi Syawal, saksi Alwi beserta anggota polisi polsek sekayam lainnya menanyakan kembali “shabu dan inex itu punya siapa” dan terdakwa menjawab “punya saya” kemudian ditanya lagi “masih ada ndk barang yang kamu sembunyikan” dan terdakwa menjawab “tidak ada”;

- Bahwa barang narkoba yang dimiliki oleh Terdakwa Muhammad Yamin Alias Mimin Bin Abdul Rani di beli dari sdr.Abeb (DPO) sebanyak 15 (lima belas paket) jenis shabu dengan ukuran per paket 1(satu) ji sedangkan narkoba jenis pil ekstasi sebanyak 8(delapan) butir warna orange;
- Bahwa narkoba jenis shabu telah terjual sebanyak 5 (lima) paket ukuran 1 ji dan narkoba jenis pil ekstasi telah terjual sebanyak 2 (dua) butir sedangkan 1 (satu) butir narkoba jenis pil ekstasi telah terdakwa pakai sendiri;

Halaman 5 dari 45 Putusan Nomor 76/Pid.Sus/2023/PN Sag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Dari hasil Pemeriksaan Laboratorium Badan Pengawas Obat dan Makanan di Pontianak dalam berita acara Analisa Laboratorium Barang bukti Narkotika kristal diduga shabu dengan LP : 23.107.11.16.05.0163 tanggal 24 Februari 2023 menerangkan bahwa barang bukti atas nama terdakwa Muhammad Yamin Alias Mimin Bin Abdul Rani adalah benar mengandung (metafitamine) termasuk Narkotika golongan I (satu) menurut Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
- Bahwa Dari hasil Pemeriksaan Laboratorium Badan Pengawas Obat dan Makanan di Pontianak dalam berita acara Analisa Laboratorium Barang bukti Narkotika tablet diduga ekstasi dengan LP : 23.107.11.16.05.0164 tanggal 24 Februari 2023 menerangkan bahwa barang bukti atas nama terdakwa Muhammad Yamin Alias Mimin Bin Abdul Rani adalah benar mengandung (MDMA) termasuk Narkotika golongan I (satu) menurut Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Pegadaian Unit Balai Karangan Nomor : 01.BAP.BB/10872/II/2023, tanggal 23 Februari 2023 bahwa barang bukti narkotika jenis Shabu dan pil ekstasi milik terdakwa Muhammad Yamin Alias Mimin Bin Abdul Rani sebanyak 10 (sepuluh) paket shabu dengan berat Netto 9,02 gram dan 5 (lima) butir pil ekstasi dengan berat Netto 2,05 gram;

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana pada Pasal 114 Ayat (2) Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

KEDUA

Bahwa terdakwa Muhammad Yamin Alias Mimin Bin Abdul Rani pada hari Kamis tanggal 23 Februari 2023 sekira pukul 01:50 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli 2019, bertempat di Rumah Kontrakan di Dusun Bakai II Desa Balai Karangan Kecamatan Sekayam Kabupaten Sanggau atau setidaknya pada suatu tempat yang masuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sanggau yang berwenang untuk mengadili, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi beratnya melebihi 5(lima) gram, dimana perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 22 Februari 2023 anggota kepolisian Sektor Sekayam mendapatkan informasi yang di peroleh dari masyarakat bahwa

Halaman 6 dari 45 Putusan Nomor 76/Pid.Sus/2023/PN Sag



Terdakwa Muhammad Yamin Alias Mimin Bin Abdul Rani sering melakukan transaksi jual-beli narkoba;

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 23 Februari 2023 sekira pukul 01.50 wib yang mana pada saat itu terdakwa Muhammad Yamin Alias Mimin Bin Abdul Rani sedang tidur di kamar bersama Saksi Apera Indrayani Ekayanti Als Pera sedangkan dikamar sebelah ada saksi Dani dan saksi Resiana Kusumasari tiba – tiba saksi terkejut karena ada yang membuka pintu kamar dan kemudian dinyalakan lampu kamar terdakwa. terdakwa Muhammad Yamin Alias Mimin Bin Abdul Rani melihat sudah ramai orang yang berada di rumah terdakwa tersebut yaitu saksi Syawal, saksi Alwi beserta anggota polisi Polsek Sekayam lainnya dan selanjutnya saksi Syawal, saksi Alwi beserta anggota polisi Polsek Sekayam lainnya melakukan pemeriksaan terhadap badan terdakwa yaitu memeriksa celana dan baju yang terdakwa pakai, namun tidak ditemukan apa – apa. Kemudian dilanjutkan dengan penggeledahan rumah, pertama dilakukan penggeledahan di kamar yang di tempati terdakwa dan kedua di kamar yang ditempati oleh saksi Dani dan istrinya yaitu saksi Resiana. Pada saat penggeledahan di kamar terdakwa di temukan oleh saksi Syawal, saksi Alwi beserta anggota polisi Polsek Sekayam lainnya yaitu timbangan digital, sendok shabu serta kantor 2 (dua) bundel kantong plastik bening berklip dan selanjutnya saksi Syawal, saksi Alwi beserta anggota polisi Polsek Sekayam lainnya juga menanyakan kepada saksi dan saksi Pera “dimana barang tersebut disembunyikan” dan terdakwa menjawab “tidak ada” kemudian saksi Syawal, saksi Alwi beserta anggota polisi Polsek Sekayam lainnya melanjutkan penggeledahan di kamar terdakwa dan pada saat saksi Syawal, saksi Alwi beserta anggota polisi Polsek Sekayam lainnya menggeledah lemari plastik pakaian milik terdakwa dibagian pintu lemari paling atas tersebut ditemukan barang berupa narkoba jenis ekstasi sebanyak 5 (lima) butir yang dibungkus dengan tisu kemudian polisi menanyakan kepada terdakwa “apa itu” dan terdakwa menjawab “itu inax” dan tidak lama kemudian saksi Syawal, saksi Alwi beserta anggota polisi Polsek Sekayam lainnya juga menemukan barang berupa shabu sebanyak 10 (sepuluh) paket di bagian pintu lemari plastik yang nomor 2 (dua) atau tengah, kemudian saksi Syawal, saksi Alwi beserta anggota polisi Polsek Sekayam lainnya menanyakan kepada saksi “benda apa itu” dan terdakwa menjawab “itu shabu” dan setelah kesemua barang tersebut di temukan kemudian polisi bersama – sama Saksi Samsudin dan di saksikan saksi



DANI, saksi Resiana dan saksi Pera kemudian saksi Syawal, saksi Alwi beserta anggota polisi polsek sekayam lainnya menghitung shabu yang di bungkus plastik bening berkilip dan setelah di hitung bahwa jumlah shabu yang di bungkus plastik bening berkilip tersebut berjumlah 10 (sepuluh) paket dan juga menghitung jumlah inex yang berjumlah 5 butir. Dan kemudian saksi Syawal, saksi Alwi beserta anggota polisi polsek sekayam lainnya menanyakan kembali “shabu dan inex itu punya siapa” dan terdakwa menjawab “punya saya” kemudian ditanya lagi “masih ada ndk barang yang kamu sembunyikan” dan terdakwa menjawab “tidak ada”;

- Bahwa barang narkotika yang dimiliki oleh Terdakwa Muhammad Yamin Alias Mimin Bin Abdul Rani di beli dari sdr.Abeb (DPO) sebanyak 15 (lima belas paket) jenis shabu dengan ukuran per paket 1(satu) ji sedangkan narkotika jenis pil ekstasi sebanyak 8(delapan) butir warna orange;
- Bahwa narkotika jenis shabu telah terjual sebanyak 5 (lima) paket ukuran 1 ji dan narkotika jenis pil ekstasi telah terjual sebanyak 2 (dua) butir sedangkan 1 (satu) butir narkotika jenis pil ekstasi telah terdakwa pakai sendiri;
- Bahwa Dari hasil Pemeriksaan Laboratorium Badan Pengawas Obat dan Makanan di Pontianak dalam berita acara Analisa Laboratorium Barang bukti Narkotika kristal diduga shabu dengan LP : 23.107.11.16.05.0163 tanggal 24 Februari 2023 menerangkan bahwa barang bukti atas nama terdakwa Muhammad Yamin Alias Mimin Bin Abdul Rani adalah benar mengandung (metamfetamin) termasuk Narkotika golongan I (satu) menurut Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
- Bahwa Dari hasil Pemeriksaan Laboratorium Badan Pengawas Obat dan Makanan di Pontianak dalam berita acara Analisa Laboratorium Barang bukti Narkotika tablet diduga ekstasi dengan LP : 23.107.11.16.05.0164 tanggal 24 Februari 2023 menerangkan bahwa barang bukti atas nama terdakwa Muhammad Yamin Alias Mimin Bin Abdul Rani adalah benar mengandung (MDMA) termasuk Narkotika golongan I (satu) menurut Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Pegadaian Unit Balai Karangan Nomor : 01.BAP.BB/10872/II/2023, tanggal 23 Februari 2023 bahwa barang bukti narkotika jenis Shabu dan pil ekstasi milik terdakwa Muhammad Yamin Alias Mimin Bin Abdul Rani sebanyak 10 (sepuluh) paket shabu dengan berat Netto 9,02 gram dan 5 (lima) butir pil ekstasi dengan berat Netto 2,05 gram;

Halaman 8 dari 45 Putusan Nomor 76/Pid.Sus/2023/PN Sag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana pada Pasal 112 Ayat (2) Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukumnya tidak mengajukan keberatan;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Syawal Rahmaddani, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis, tanggal 23 Februari 2023, sekitar pukul 01.50 WIB, bertempat di dalam rumah Terdakwa yang terletak di Dusun Bakai II, Desa Balai Karang, Kecamatan Sekayam, Kabupaten Sanggau, Provinsi Kalimantan Barat, Saksi bersama rekan anggota kepolisian lainnya telah menangkap Terdakwa dan juga melakukan pengeledahan, di mana dari dalam kamar tidur Terdakwa ditemukan:
 - 10 (sepuluh) paket plastik bening berklip berisi serbuk berbentuk kristal warna putih;
 - 5 (lima) butir tablet warna jingga yang dibungkus dalam plastik bening berklip;
 - 1 (satu) unit timbangan digital merek Digital Scale warna hitam;
 - 3 (tiga) lembar tisu warna putih;
 - 2 (dua) bundel plastik bening berklip;
 - 1 (satu) buah sendok yang terbuat dari sedotan plastik warna putih merah;
 - 1 (satu) buah dompet warna hitam merek Crocodile;
 - 1 (satu) unit telepon genggam merek Vivo model Y02 warna biru anggrek;
 - 1 (satu) buah buku nota kontan yang berisi catatan;
 - Uang tunai sejumlah Rp127.000,00 (seeratus dua puluh tujuh ribu rupiah) yang terdiri atas:
 - o Pecahan uang Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sejumlah 2 (dua) lembar;
 - o Pecahan uang Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) sejumlah 2 (dua) lembar;
 - o Pecahan uang Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) sejumlah 1 (satu) lembar;
 - o Pecahan uang Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) sejumlah 1 (satu) lembar;

Halaman 9 dari 45 Putusan Nomor 76/Pid.Sus/2023/PN Sag



yang seluruhnya terselip pada 2 (dua) buah pintu lemari plastik warna hitam bergambar Batman dan seluruh barang tersebut diakui oleh Terdakwa sebagai barang-barang milik Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa menerangkan serbuk berbentuk kristal warna putih yang terdapat di dalam 10 (sepuluh) paket plastik bening berklip tersebut merupakan narkotika jenis sabu dan 5 (lima) butir tablet warna jingga yang dibungkus dalam plastik bening berklip tersebut merupakan narkotika jenis ekstasi yang diperoleh Terdakwa dari seseorang yang bernama Febianto alias Abeb di Kota Pontianak, Provinsi Kalimantan Barat;
- Bahwa pada saat penangkapan tersebut dilakukan, terdapat 3 (tiga) orang lain selain Terdakwa yang sedang berada di dalam rumah Terdakwa, yakni Apera Indrayani Ekayanti alias Pera binti Saleh Nurdin (Alm.), Resiana Kusumasari alias Rere, dan Rahmadani alias Dani dengan posisi Terdakwa dan Apera Indrayani Ekayanti alias Pera binti Saleh Nurdin (Alm.) sama-sama berada di dalam kamar tidur Terdakwa yang merupakan tempat ditemukannya barang-barang bukti tersebut, sementara Resiana Kusumasari alias Rere dan Rahmadani alias Dani sama-sama berada di dalam kamar tidur yang letaknya bersebelahan dengan kamar tidur Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang terhadap narkotika jenis apapun;

Terhadap keterangan Saksi di atas, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;

2. Alwi Rasyid, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis, tanggal 23 Februari 2023, sekitar pukul 01.50 WIB, bertempat di dalam rumah Terdakwa yang terletak di Dusun Bakai II, Desa Balai Karang, Kecamatan Sekayam, Kabupaten Sanggau, Provinsi Kalimantan Barat, Saksi bersama rekan anggota kepolisian lainnya telah menangkap Terdakwa dan juga melakukan pengeledahan, di mana dari dalam kamar tidur Terdakwa ditemukan:
 - 10 (sepuluh) paket plastik bening berklip berisi serbuk berbentuk kristal warna putih;
 - 5 (lima) butir tablet warna jingga yang dibungkus dalam plastik bening berklip;
 - 1 (satu) unit timbangan digital merek Digital Scale warna hitam;



- 3 (tiga) lembar tisu warna putih;
- 2 (dua) bundel plastik bening berklip;
- 1 (satu) buah sendok yang terbuat dari sedotan plastik warna putih merah;
- 1 (satu) buah dompet warna hitam merek Crocodile;
- 1 (satu) unit telepon genggam merek Vivo model Y02 warna biru anggrek;
- 1 (satu) buah buku nota kontan yang berisi catatan;
- Uang tunai sejumlah Rp127.000,00 (seeratus dua puluh tujuh ribu rupiah) yang terdiri atas:
 - o Pecahan uang Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sejumlah 2 (dua) lembar;
 - o Pecahan uang Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) sejumlah 2 (dua) lembar;
 - o Pecahan uang Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) sejumlah 1 (satu) lembar;
 - o Pecahan uang Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) sejumlah 1 (satu) lembar;

yang seluruhnya terselip pada 2 (dua) buah pintu lemari plastik warna hitam bergambar Batman dan seluruh barang tersebut diakui oleh Terdakwa sebagai barang-barang milik Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa menerangkan serbuk berbentuk kristal warna putih yang terdapat di dalam 10 (sepuluh) paket plastik bening berklip tersebut merupakan narkoba jenis sabu dan 5 (lima) butir tablet warna jingga yang dibungkus dalam plastik bening berklip tersebut merupakan narkoba jenis ekstasi yang diperoleh Terdakwa dari seseorang yang bernama Febianto alias Abeb di Kota Pontianak, Provinsi Kalimantan Barat;
- Bahwa pada saat penangkapan tersebut dilakukan, terdapat 3 (tiga) orang lain selain Terdakwa yang sedang berada di dalam rumah Terdakwa, yakni Apera Indrayani Ekayanti alias Pera binti Saleh Nurdin (Alm.), Resiana Kusumasari alias Rere, dan Rahmadani alias Dani dengan posisi Terdakwa dan Apera Indrayani Ekayanti alias Pera binti Saleh Nurdin (Alm.) sama-sama berada di dalam kamar tidur Terdakwa yang merupakan tempat ditemukannya barang-barang bukti tersebut, sementara Resiana Kusumasari alias Rere dan Rahmadani alias Dani



sama-sama berada di dalam kamar tidur yang letaknya bersebelahan dengan kamar tidur Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang terhadap narkoba jenis apapun;

Terhadap keterangan Saksi di atas, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;

3. Apera Indrayani Ekayanti alias Pera binti Saleh Nurdin (Alm.), di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis, tanggal 23 Februari 2023, sekitar pukul 01.50 WIB, bertempat di dalam rumah pacar Saksi, yakni Terdakwa yang terletak di Dusun Bakai II, Desa Balai Karang, Kecamatan Sekayam, Kabupaten Sanggau, Provinsi Kalimantan Barat, beberapa anggota kepolisian telah menangkap Terdakwa dan juga melakukan pengeledahan, di mana dari dalam kamar tidur Terdakwa ditemukan:

- 10 (sepuluh) paket plastik bening berklip berisi serbuk berbentuk kristal warna putih yang terselip di 1 (satu) buah pintu lemari plastik warna hitam bergambar Batman nomor 2 (dua) atau yang tengah;
- 5 (lima) butir tablet warna jingga yang dibungkus dalam plastik bening berklip dan 3 (tiga) lembar tisu warna putih yang terselip di 1 (satu) buah pintu lemari plastik warna hitam bergambar Batman nomor 1 (satu) atau yang paling atas;
- 1 (satu) unit timbangan digital merek Digital Scale warna hitam;
- 1 (satu) buah sendok yang terbuat dari sedotan plastik warna putih merah;
- 2 (dua) bundel plastik bening berklip;
- 1 (satu) unit telepon genggam merek Vivo model Y02 warna biru angrek;
- 1 (satu) buah buku nota kontan yang berisi catatan;
- 1 (satu) buah dompet warna hitam merek Crocodile berisi uang tunai sejumlah Rp127.000,00 (seeratus dua puluh tujuh ribu rupiah) yang terdiri atas:
 - o Pecahan uang Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sejumlah 2 (dua) lembar;
 - o Pecahan uang Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) sejumlah 2 (dua) lembar;
 - o Pecahan uang Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) sejumlah 1 (satu) lembar;



- o Pecahan uang Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) sejumlah 1 (satu) lembar;

yang seluruhnya merupakan barang-barang milik Terdakwa;

- Bahwa serbuk berbentuk kristal warna putih yang terdapat di dalam 10 (sepuluh) paket plastik bening berklip tersebut merupakan narkoba jenis sabu dan 5 (lima) butir tablet warna jingga yang dibungkus dalam plastik bening berklip tersebut merupakan narkoba jenis ekstasi yang diperoleh Terdakwa dengan cara membeli dari seseorang yang bernama Febianto alias Abeb di Kota Pontianak, Provinsi Kalimantan Barat dan tujuan Terdakwa memiliki narkoba jenis sabu dan narkoba jenis ekstasi tersebut ialah untuk dijual kepada orang lain dan hal-hal tersebut dapat diketahui oleh Saksi oleh karena Saksi merupakan pengguna narkoba, khususnya narkoba jenis sabu dan Saksi juga sudah mengetahui bahwa Terdakwa sehari-hari melakukan aktivitas penjualan narkoba kepada orang lain sejak bulan September 2022, bahkan sebelum penangkapan terhadap Terdakwa terjadi, Saksi terakhir kali melihat Terdakwa menjual narkoba jenis sabu kepada 2 (dua) orang, yakni Buyung dengan harga Rp27.000,00 (dua puluh tujuh ribu rupiah) dan Eman dengan harga Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) pada tengah malam antara hari Rabu, tanggal 22 Februari 2023 dan hari Kamis, tanggal 23 Februari 2023, bertempat di rumah Terdakwa yang terletak di Dusun Bakai II, Desa Balai Karang, Kecamatan Sekayam, Kabupaten Sanggau, Provinsi Kalimantan Barat tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang terhadap narkoba jenis apapun;
- Bahwa pada tanggal 14 Februari 2023, Saksi pernah dimintai tolong oleh Terdakwa untuk mentransferkan uang tunai sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dari Terdakwa kepada Febianto alias Abeb melalui rekening Saksi dan Saksi pun melakukan hal tersebut;
- Bahwa Saksi mengetahui perihal Terdakwa sebelumnya sudah pernah dihukum dengan pidana penjara karena telah terbukti melakukan tindak pidana narkoba;
- Bahwa Saksi sudah pernah menasihati Terdakwa untuk berhenti melakukan aktivitas penjualan narkoba dan mencari pekerjaan yang lain, namun Terdakwa tidak mau mendengarkan perkataan Saksi;

Halaman 13 dari 45 Putusan Nomor 76/Pid.Sus/2023/PN Sag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi selama ini tidak pernah melaporkan aktivitas penjualan narkoba yang dilakukan oleh Terdakwa kepada pihak kepolisian karena Saksi yang mencintai Terdakwa tidak menginginkan Terdakwa kembali dihukum atau dipenjara;

Terhadap keterangan Saksi di atas, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;

4. Rahmadani alias Dani, yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis, tanggal 23 Februari 2023, sekitar pukul 01.50 WIB, bertempat di dalam rumah abang sepupu Saksi yang bernama Terdakwa yang terletak di Dusun Bakai II, Desa Balai Karang, Kecamatan Sekayam, Kabupaten Sanggau, Provinsi Kalimantan Barat, beberapa anggota kepolisian telah menangkap Terdakwa dan juga melakukan pengeledahan, di mana dari dalam kamar tidur Terdakwa ditemukan:

- 10 (sepuluh) paket plastik bening berklip berisi serbuk berbentuk kristal warna putih;
- 5 (lima) butir tablet warna jingga yang dibungkus dalam plastik bening berklip;
- 1 (satu) unit timbangan digital merek Digital Scale warna hitam;
- 3 (tiga) lembar tisu warna putih;
- 2 (dua) bundel plastik bening berklip;
- 1 (satu) buah sendok yang terbuat dari sedotan plastik warna putih merah;
- 1 (satu) buah dompet warna hitam merek Crocodile;
- 1 (satu) unit telepon genggam merek Vivo model Y02 warna biru angrek;
- 1 (satu) buah buku nota kontan yang berisi catatan;
- Uang tunai sejumlah Rp127.000,00 (seeratus dua puluh tujuh ribu rupiah) yang terdiri atas:
 - o Pecahan uang Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sejumlah 2 (dua) lembar;
 - o Pecahan uang Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) sejumlah 2 (dua) lembar;
 - o Pecahan uang Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) sejumlah 1 (satu) lembar;

Halaman 14 dari 45 Putusan Nomor 76/Pid.Sus/2023/PN Sag



- o Pecahan uang Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) sejumlah 1 (satu) lembar;

yang seluruhnya terselip pada 2 (dua) buah pintu lemari plastik warna hitam bergambar Batman dan seluruh barang tersebut diakui oleh Terdakwa sebagai barang-barang milik Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa menerangkan serbuk berbentuk kristal warna putih yang terdapat di dalam 10 (sepuluh) paket plastik bening berklip tersebut merupakan narkoba jenis sabu dan 5 (lima) butir tablet warna jingga yang dibungkus dalam plastik bening berklip tersebut merupakan narkoba jenis ekstasi;
- Bahwa tujuan Terdakwa memiliki narkoba jenis sabu dan narkoba jenis ekstasi tersebut ialah untuk dijual kepada orang lain sebab Terdakwa sehari-hari memang berjualan narkoba, khususnya narkoba jenis sabu, di mana Saksi sering sekali melihat orang-orang datang silih berganti ke rumah Terdakwa untuk membeli narkoba jenis sabu dari Terdakwa, bahkan Saksi sendiri baru saja membeli narkoba jenis sabu dari Terdakwa dengan harga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sehari sebelum penangkapan terhadap Terdakwa dilakukan, tepatnya pada hari Rabu, tanggal 22 Februari 2023, sekitar pukul 09.00 WIB, bertempat di rumah Terdakwa yang terletak di Dusun Bakai II, Desa Balai Karang, Kecamatan Sekayam, Kabupaten Sanggau, Provinsi Kalimantan Barat tersebut dan sebelum-sebelumnya pun Saksi sudah pernah beberapa kali membeli narkoba jenis sabu dari Terdakwa dan biasanya Saksi membeli dengan harga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dengan tujuan untuk dikonsumsi oleh Saksi;
- Bahwa pada saat penangkapan tersebut dilakukan, orang-orang yang sedang berada di dalam rumah Terdakwa terdiri atas Terdakwa, Apera Indrayani Ekayanti alias Pera binti Saleh Nurdin (Alm.) selaku pacar Terdakwa, Saksi, dan isteri Saksi yang bernama Resiana Kusumasari alias Rere dengan posisi Terdakwa dan Apera Indrayani Ekayanti alias Pera binti Saleh Nurdin (Alm.) sama-sama berada di dalam kamar tidur Terdakwa yang merupakan tempat ditemukannya barang-barang bukti tersebut, sementara Saksi dan Resiana Kusumasari alias Rere sama-sama berada di dalam kamar tidur yang letaknya bersebelahan dengan kamar tidur Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang terhadap narkoba jenis apapun;

Halaman 15 dari 45 Putusan Nomor 76/Pid.Sus/2023/PN Sag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan Saksi di atas, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;

5. Resiana Kusumasari alias Rere, yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis, tanggal 23 Februari 2023, sekitar pukul 01.50 WIB, bertempat di dalam rumah abang sepupu suami Saksi, yakni Terdakwa yang terletak di Dusun Bakai II, Desa Balai Karang, Kecamatan Sekayam, Kabupaten Sanggau, Provinsi Kalimantan Barat, beberapa anggota kepolisian telah menangkap Terdakwa dan juga melakukan pengeledahan, di mana dari dalam kamar tidur Terdakwa ditemukan:
 - 10 (sepuluh) paket plastik bening berklip berisi serbuk berbentuk kristal warna putih;
 - 5 (lima) butir tablet warna jingga yang dibungkus dalam plastik bening berklip;
 - 1 (satu) unit timbangan digital merek Digital Scale warna hitam;
 - 3 (tiga) lembar tisu warna putih;
 - 2 (dua) bundel plastik bening berklip;
 - 1 (satu) buah sendok yang terbuat dari sedotan plastik warna putih merah;
 - 1 (satu) buah dompet warna hitam merek Crocodile;
 - 1 (satu) unit telepon genggam merek Vivo model Y02 warna biru anggrek;
 - 1 (satu) buah buku nota kontan yang berisi catatan;
 - Uang tunai sejumlah Rp127.000,00 (seeratus dua puluh tujuh ribu rupiah) yang terdiri atas:
 - o Pecahan uang Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sejumlah 2 (dua) lembar;
 - o Pecahan uang Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) sejumlah 2 (dua) lembar;
 - o Pecahan uang Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) sejumlah 1 (satu) lembar;
 - o Pecahan uang Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) sejumlah 1 (satu) lembar;
- yang seluruhnya terselip pada 2 (dua) buah pintu lemari plastik warna hitam bergambar Batman dan seluruh barang tersebut diakui oleh Terdakwa sebagai barang-barang milik Terdakwa;

Halaman 16 dari 45 Putusan Nomor 76/Pid.Sus/2023/PN Sag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menerangkan serbuk berbentuk kristal warna putih yang terdapat di dalam 10 (sepuluh) paket plastik bening berklip tersebut merupakan narkotika jenis sabu dan 5 (lima) butir tablet warna jingga yang dibungkus dalam plastik bening berklip tersebut merupakan narkotika jenis ekstasi;
- Bahwa pada saat penangkapan tersebut dilakukan, orang-orang yang sedang berada di dalam rumah Terdakwa terdiri atas Terdakwa, Apera Indrayani Ekayanti alias Pera binti Saleh Nurdin (Alm.) selaku pacar Terdakwa, Saksi, dan suami Saksi yang bernama Rahmadani alias Dani dengan posisi Terdakwa dan Apera Indrayani Ekayanti alias Pera binti Saleh Nurdin (Alm.) sama-sama berada di dalam kamar tidur Terdakwa yang merupakan tempat ditemukannya barang-barang bukti tersebut, sementara Saksi dan Rahmadani alias Dani sama-sama berada di dalam kamar tidur yang letaknya bersebelahan dengan kamar tidur Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang terhadap narkotika jenis apapun;

Terhadap keterangan Saksi di atas, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;

Menimbang bahwa Penuntut Umum telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Berita Acara Penimbangan Nomor 01.BAP.BB/10872/II/2023 tanggal 23 Februari 2023, yang dikeluarkan oleh Pimpinan PT Pegadaian (Persero) Unit Balai Karangan beserta lampirannya, pada pokoknya menerangkan bahwa:
 - Serbuk berbentuk kristal warna putih yang menjadi barang bukti dalam perkara ini memiliki berat netto 9,02 (sembilan koma nol dua) gram;
 - 5 (lima) butir tablet warna jingga yang menjadi barang bukti dalam perkara ini memiliki berat netto 2,05 (dua koma nol lima) gram;
2. Surat Nomor R-PP.01.01.20A.20A5.02.23.415 perihal Hasil Pengujian Barang Bukti tanggal 24 Februari 2023, yang dikeluarkan oleh Kepala Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Pontianak beserta lampirannya, pada pokoknya menerangkan bahwa:
 - Serbuk berbentuk kristal warna putih yang menjadi barang bukti dalam perkara ini positif mengandung Metamfetamina;

Halaman 17 dari 45 Putusan Nomor 76/Pid.Sus/2023/PN Sag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5 (lima) butir tablet warna jingga yang menjadi barang bukti dalam perkara ini positif mengandung MDMA;

Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis, tanggal 23 Februari 2023, sekitar pukul 01.50 WIB, bertempat di dalam rumah Terdakwa yang terletak di Dusun Bakai II, Desa Balai Karang, Kecamatan Sekayam, Kabupaten Sanggau, Provinsi Kalimantan Barat, beberapa anggota kepolisian telah menangkap Terdakwa dan juga melakukan penggeledahan, di mana dari dalam kamar tidur Terdakwa ditemukan:

- 10 (sepuluh) paket plastik bening berklip berisi serbuk berbentuk kristal warna putih yang terselip di 1 (satu) buah pintu lemari plastik warna hitam bergambar Batman nomor 2 (dua) atau yang tengah;
- 5 (lima) butir tablet warna jingga yang dibungkus dalam plastik bening berklip dan 3 (tiga) lembar tisu warna putih yang terselip di 1 (satu) buah pintu lemari plastik warna hitam bergambar Batman nomor 1 (satu) atau yang paling atas;
- 1 (satu) unit timbangan digital merek Digital Scale warna hitam;
- 1 (satu) buah sendok yang terbuat dari sedotan plastik warna putih merah;
- 2 (dua) bundel plastik bening berklip;
- 1 (satu) unit telepon genggam merek Vivo model Y02 warna biru anggrek;
- 1 (satu) buah buku nota kontan yang berisi catatan;
- 1 (satu) buah dompet warna hitam merek Crocodile berisi uang tunai sejumlah Rp127.000,00 (seeratus dua puluh tujuh ribu rupiah) yang terdiri atas:
 - o Pecahan uang Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sejumlah 2 (dua) lembar;
 - o Pecahan uang Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) sejumlah 2 (dua) lembar;
 - o Pecahan uang Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) sejumlah 1 (satu) lembar;
 - o Pecahan uang Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) sejumlah 1 (satu) lembar;

yang seluruhnya merupakan barang-barang milik Terdakwa;

Halaman 18 dari 45 Putusan Nomor 76/Pid.Sus/2023/PN Sag



- Bahwa serbuk berbentuk kristal warna putih yang terdapat di dalam 10 (sepuluh) paket plastik bening berklip tersebut merupakan narkoba jenis sabu dan 5 (lima) butir tablet warna jingga yang dibungkus dalam plastik bening berklip tersebut merupakan narkoba jenis ekstasi, di mana narkoba-narkoba tersebut merupakan sisa-sisa narkoba yang belum laku terjual dan Terdakwa dapat memperoleh narkoba-narkoba tersebut dengan cara membeli dari seseorang yang bernama Febianto alias Abeb di Kota Pontianak, Provinsi Kalimantan Barat pada hari Selasa, tanggal 21 Februari 2023, sekitar pukul 11.00 WIB seharga Rp14.400.000,00 (empat belas juta empat ratus ribu rupiah) dengan perincian sebagai berikut:
 - Narkoba jenis sabu sejumlah 15 (lima belas) gram yang dibungkus di dalam 15 (lima belas) paket plastik bening berklip seharga Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) per gram, sehingga totalnya menjadi Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah);
 - Narkoba jenis ekstasi sejumlah 8 (delapan) butir seharga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) per butir, sehingga totalnya menjadi Rp2.400.000,00 (dua juta empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa tujuan Terdakwa memiliki narkoba jenis sabu dan narkoba jenis ekstasi tersebut ialah untuk dijual kepada orang lain sebab Terdakwa sudah melakukan aktivitas penjualan narkoba sejak bulan Agustus 2022;
- Bahwa terhitung sejak hari Selasa, tanggal 21 Februari 2023 sampai dengan Terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian, yakni hari Kamis, tanggal 23 Februari 2023, Terdakwa sudah berhasil menjual sebagian dari 15 (lima belas) gram narkoba jenis sabu dan 8 (delapan) butir narkoba jenis ekstasi milik Terdakwa tersebut kepada orang lain dengan perincian sebagai berikut:
 - Narkoba jenis sabu milik Terdakwa yang berhasil dijual oleh Terdakwa sejumlah 7 (tujuh) kali dengan total harga Rp1.627.000,00 (satu juta enam ratus dua puluh tujuh ribu rupiah) yang terdiri atas:
 - o Penjualan kesatu seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) kepada orang yang memiliki nomor telepon 081351521512;
 - o Penjualan kedua seharga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) kepada adik sepupu Terdakwa yang bernama Rahmadani alias Dani;
 - o Penjualan ketiga seharga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) kepada orang yang memiliki nomor telepon 081349348478;



- o Penjualan keempat seharga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) kepada orang yang bernama Atik Boy;
- o Penjualan kelima seharga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) kepada orang yang memiliki nomor telepon 08312980290;
- o Penjualan keenam seharga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) kepada orang yang bernama Bat;
- o Penjualan terakhir seharga Rp27.000,00 (dua puluh tujuh ribu rupiah) kepada Buyung dan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) kepada Eman;
- Narkotika jenis ekstasi milik Terdakwa yang berhasil dijual oleh Terdakwa sejumlah 2 (dua) butir dengan harga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) per butir, sehingga totalnya menjadi Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah), sedangkan 1 (satu) butir lainnya dikonsumsi oleh Terdakwa;
- Bahwa pada saat penangkapan tersebut dilakukan, orang-orang yang sedang berada di dalam rumah Terdakwa terdiri atas Terdakwa, Apera Indrayani Ekayanti alias Pera binti Saleh Nurdin (Alm.) selaku pacar Terdakwa, adik sepupu Terdakwa yang bernama Rahmadani alias Dani, dan isteri Rahmadani alias Dani yang bernama Resiana Kusumasari alias Rere dengan posisi Terdakwa dan Apera Indrayani Ekayanti alias Pera binti Saleh Nurdin (Alm.) sama-sama berada di dalam kamar tidur Terdakwa, sementara Rahmadani alias Dani dan Resiana Kusumasari alias Rere sama-sama berada di dalam kamar tidur yang letaknya bersebelahan dengan kamar tidur Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang terhadap narkotika jenis apapun;
- Bahwa Terdakwa dan Apera Indrayani Ekayanti alias Pera binti Saleh Nurdin (Alm.) sudah menjalin hubungan pacaran selama lebih kurang 5 (lima) bulan sebelum penangkapan terhadap Terdakwa dilakukan dan hubungan pacaran tersebut masih terjalin sampai dengan saat ini;
- Bahwa sejak bulan September 2022, Apera Indrayani Ekayanti alias Pera binti Saleh Nurdin (Alm.) sudah mengetahui aktivitas penjualan narkotika yang dilakukan oleh Terdakwa dan Apera Indrayani Ekayanti alias Pera binti Saleh Nurdin (Alm.) sudah tinggal bersama dalam satu rumah dengan Terdakwa sejak bulan Desember 2022, bahkan Apera Indrayani Ekayanti alias Pera binti Saleh Nurdin (Alm.) juga melihat Terdakwa terakhir kali menjual 1 (satu) paket narkotika jenis sabu kepada 2 (dua) orang yang



bernama Buyung dan Eman sebelum penangkapan terhadap Terdakwa terjadi, yakni pada tengah malam antara hari Rabu, tanggal 22 Februari 2023 dan hari Kamis, tanggal 23 Februari 2023, bertempat di rumah Terdakwa yang terletak di Dusun Bakai II, Desa Balai Karang, Kecamatan Sekayam, Kabupaten Sanggau, Provinsi Kalimantan Barat tersebut, dan Apera Indrayani Ekayanti alias Pera binti Saleh Nurdin (Alm.) pun sering mengonsumsi narkoba jenis sabu bersama Terdakwa dan hal tersebut dilakukan oleh Terdakwa dan Apera Indrayani Ekayanti alias Pera binti Saleh Nurdin (Alm.) terakhir kali pada hari Rabu, tanggal 22 Februari 2023, sekitar pukul 10.00 WIB, bertempat di dalam kamar tidur Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa sebelumnya sudah pernah dihukum oleh Pengadilan Negeri Sanggau pada tahun 2018 dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan subsider penjara selama 3 (tiga) bulan karena telah melakukan tindak pidana narkoba;

Menimbang bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*getuige à décharge*);

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 10 (sepuluh) paket plastik bening berklip berisi serbuk berbentuk kristal warna putih dengan berat netto 9,02 (sembilan koma nol dua) gram;
2. 5 (lima) butir tablet warna jingga yang dibungkus dalam plastik bening berklip dengan berat netto 2,05 (dua koma nol lima) gram;
3. 1 (satu) unit timbangan digital merek Digital Scale warna hitam;
4. 3 (tiga) lembar tisu warna putih;
5. 2 (dua) bundel plastik bening berklip;
6. 1 (satu) buah sendok yang terbuat dari sedotan plastik warna putih merah;
7. 1 (satu) buah dompet warna hitam merek Crocodile;
8. 1 (satu) unit telepon genggam merek Vivo model Y02 warna biru anggrek berikut kartu sim dengan nomor 085651910381;
9. 1 (satu) buah buku nota kontan yang berisi catatan;
10. Uang tunai sejumlah Rp127.000,00 (seeratus dua puluh tujuh ribu rupiah) yang terdiri atas:
 - Pecahan uang Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sejumlah 2 (dua) lembar;
 - Pecahan uang Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) sejumlah 2 (dua) lembar;
 - Pecahan uang Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) sejumlah 1 (satu) lembar;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pecahan uang Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) sejumlah 1 (satu) lembar;
11. 2 (dua) buah pintu lemari plastik warna hitam bergambar Batman;
- di mana terhadap seluruh barang bukti di atas, Para Saksi maupun Terdakwa mengenalinya dan ternyata barang-barang bukti di atas telah disita sesuai ketentuan Pasal 38 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, sehingga barang-barang bukti tersebut dapat memperteguh dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Para Saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa, bukti surat, dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Selasa, tanggal 21 Februari 2023, sekitar pukul 11.00 WIB, bertempat di Kota Pontianak, Provinsi Kalimantan Barat, Terdakwa membeli dari seseorang yang bernama Febianto alias Abeb:
 - Serbuk berbentuk kristal warna putih yang positif mengandung Metamfetamina seberat 15 (lima belas) gram yang dibungkus di dalam 15 (lima belas) paket plastik bening berklip seharga Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) per gram, sehingga totalnya menjadi Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah);
 - Tablet warna jingga yang positif mengandung MDMA sejumlah 8 (delapan) butir seharga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) per butir, sehingga totalnya menjadi Rp2.400.000,00 (dua juta empat ratus ribu rupiah);
2. Bahwa selanjutnya terhitung sejak hari Selasa, tanggal 21 Februari 2023 sampai dengan tengah malam antara hari Rabu, tanggal 22 Februari 2023 dan hari Kamis, tanggal 23 Februari 2023, telah terjadi pengurangan terhadap serbuk berbentuk kristal warna putih yang positif mengandung Metamfetamina dan tablet-tablet warna jingga yang positif mengandung MDMA milik Terdakwa tersebut oleh karena:
 - Orang yang memiliki nomor telepon 081351521512 membeli sebagian dari serbuk berbentuk kristal warna putih yang positif mengandung Metamfetamina tersebut dari Terdakwa dengan harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
 - Adik sepupu Terdakwa yang bernama Rahmadani alias Dani membeli sebagian dari serbuk berbentuk kristal warna putih yang positif mengandung Metamfetamina tersebut dari Terdakwa dengan harga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);

Halaman 22 dari 45 Putusan Nomor 76/Pid.Sus/2023/PN Sag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Orang yang memiliki nomor telepon 081349348478 membeli sebagian dari serbuk berbentuk kristal warna putih yang positif mengandung Metamfetamina tersebut dari Terdakwa dengan harga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- Orang yang bernama Atik Boy membeli sebagian dari serbuk berbentuk kristal warna putih yang positif mengandung Metamfetamina tersebut dari Terdakwa dengan harga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);
- Orang yang memiliki nomor telepon 08312980290 membeli sebagian dari serbuk berbentuk kristal warna putih yang positif mengandung Metamfetamina tersebut dari Terdakwa dengan harga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- Orang yang bernama Bat membeli sebagian dari serbuk berbentuk kristal warna putih yang positif mengandung Metamfetamina tersebut dari Terdakwa dengan harga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- Orang yang bernama Buyung membeli sebagian dari serbuk berbentuk kristal warna putih yang positif mengandung Metamfetamina tersebut dari Terdakwa dengan harga Rp27.000,00 (dua puluh tujuh ribu rupiah);
- Orang yang bernama Eman membeli sebagian dari serbuk berbentuk kristal warna putih yang positif mengandung Metamfetamina tersebut dari Terdakwa dengan harga Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
- Orang yang tidak dikenal membeli sebagian dari tablet-tablet warna jingga yang positif mengandung MDMA tersebut sejumlah 2 (dua) butir dari Terdakwa dengan harga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) per butir, sehingga totalnya menjadi Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah);
- Terdakwa mengonsumsi 1 (satu) butir tablet warna jingga yang positif mengandung MDMA tersebut; dan
- Terdakwa dan Apera Indrayani Ekayanti alias Pera binti Saleh Nurdin (Alm.) mengonsumsi sebagian dari serbuk berbentuk kristal warna putih yang positif mengandung Metamfetamina tersebut;

sehingga menyisakan:

- Serbuk berbentuk kristal warna putih yang positif mengandung Metamfetamina dengan berat netto 9,02 (sembilan koma nol dua) gram yang dibungkus di dalam 10 (sepuluh) paket plastik bening berklip;

Halaman 23 dari 45 Putusan Nomor 76/Pid.Sus/2023/PN Sag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Tablet warna jingga yang positif mengandung MDMA sejumlah 5 (lima) butir dengan berat netto 2,05 (dua koma nol lima) gram yang dibungkus di dalam plastik bening berklip;
- 3. Bahwa pada hari Kamis, tanggal 23 Februari 2023, sekitar pukul 01.50 WIB, bertempat di dalam rumah Terdakwa yang terletak di Dusun Bakai II, Desa Balai Karang, Kecamatan Sekayam, Kabupaten Sanggau, Provinsi Kalimantan Barat, beberapa anggota kepolisian telah menangkap Terdakwa dan juga melakukan penggeledahan, di mana dari dalam kamar tidur Terdakwa ditemukan:
 - 10 (sepuluh) paket plastik bening berklip berisi serbuk berbentuk kristal warna putih yang positif mengandung Metamfetamina dengan berat netto 9,02 (sembilan koma nol dua) gram yang terselip di 1 (satu) buah pintu lemari plastik warna hitam bergambar Batman nomor 2 (dua) atau yang tengah;
 - 5 (lima) butir tablet warna jingga yang positif mengandung MDMA dengan berat netto 2,05 (dua koma nol lima) gram yang dibungkus dalam plastik bening berklip dan 3 (tiga) lembar tisu warna putih yang terselip di 1 (satu) buah pintu lemari plastik warna hitam bergambar Batman nomor 1 (satu) atau yang paling atas;
 - 1 (satu) unit timbangan digital merek Digital Scale warna hitam;
 - 1 (satu) buah sendok yang terbuat dari sedotan plastik warna putih merah;
 - 2 (dua) bundel plastik bening berklip;
 - 1 (satu) unit telepon genggam merek Vivo model Y02 warna biru anggrek;
 - 1 (satu) buah buku nota kontan yang berisi catatan;
 - 1 (satu) buah dompet warna hitam merek Crocodile berisi uang tunai sejumlah Rp127.000,00 (seeratus dua puluh tujuh ribu rupiah) yang terdiri atas:
 - Pecahan uang Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sejumlah 2 (dua) lembar;
 - Pecahan uang Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) sejumlah 2 (dua) lembar;
 - Pecahan uang Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) sejumlah 1 (satu) lembar;
 - Pecahan uang Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) sejumlah 1 (satu) lembar;



yang seluruhnya merupakan barang-barang milik Terdakwa;

4. Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang terhadap narkotika jenis apapun;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum di atas, Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memerhatikan fakta hukum di atas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Unsur Setiap Orang;
2. Unsur Percobaan Atau Perbuatan Jahat Untuk Melakukan Tindak Pidana Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar, Atau Menyerahkan Narkotika Golongan I Dalam Bentuk Bukan Tanaman Yang Beratnya Melebihi 5 (Lima) Gram;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap Orang

Menimbang bahwa unsur kesatu ini merujuk kepada subyek hukum (*rechtssubject*), yang didefinisikan oleh Sudikno Mertokusumo dalam bukunya yang berjudul '*Mengenal Hukum Suatu Pengantar*' (Yogyakarta: Liberty, 1988) pada halaman 53 dan Ernst Utrecht dalam bukunya yang berjudul '*Pengantar dalam Hukum Indonesia*' (Bandung: Universitas, 1965) pada halaman 234 sebagai segala sesuatu yang dapat mendukung, membawa, memperoleh, mempunyai, atau menyanggah hak dan kewajiban dari hukum;

Menimbang bahwa oleh karena Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tidak memberikan definisi maupun penjelasan secara eksplisit sehubungan dengan apa yang dimaksud dengan setiap orang dan siapa-siapa saja yang



digolongkan sebagai setiap orang, maka Majelis Hakim dengan memerhatikan:

1. Banyaknya peraturan perundang-undangan di Republik Indonesia yang menempatkan korporasi sebagai subyek hukum dalam ranah hukum pidana yang dapat dimintai pertanggungjawaban;
2. Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penanganan Perkara Tindak Pidana oleh Korporasi; dan
3. Pendapat para sarjana di atas;

berpendapat bahwa setiap orang sebagai subyek hukum terdiri atas:

1. Orang perseorangan;
2. Korporasi;

Menimbang bahwa orang perseorangan, yang juga dikenal dengan istilah *natuurlijke persoon* atau *menselijke persoon* didefinisikan oleh Harsanto Nursadi dalam bukunya yang berjudul '*Sistem Hukum Indonesia*' (Jakarta: Penerbit Universitas Terbuka, 2008) pada halaman 17 sebagai manusia (*mensen*) tanpa terkecuali sebagai pribadi kodrati;

Menimbang bahwa korporasi didefinisikan oleh Pasal 1 angka 1 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penanganan Perkara Tindak Pidana oleh Korporasi sebagai kumpulan orang dan/atau kekayaan yang terorganisir, baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum;

Menimbang bahwa badan hukum (*rechtspersoon*) didefinisikan oleh C. S. T. Kansil dalam bukunya yang berjudul '*Pengantar Ilmu Hukum*' (Jakarta: Balai Pustaka, 1989) pada halaman 216 sebagai orang (*persoon*) yang diciptakan oleh hukum, sehingga ada suatu bentuk hukum (*rechtsfiguur*) yang dapat mempunyai hak-hak, kewajiban-kewajiban hukum, dan dapat mengadakan hubungan hukum (*rechtsbetrekking*). Chidir Ali dalam bukunya yang berjudul '*Badan Hukum*' (Bandung: Alumni, 1985) pada halaman 62 sampai dengan halaman 63, Riduan Syahrani dalam bukunya yang berjudul '*Seluk Beluk dan Asas-Asas Hukum Perdata*' (Bandung: Alumni, 1985) pada halaman 57 sampai dengan halaman 59, dan Peter Mahmud Marzuki dalam bukunya yang berjudul '*Pengantar Ilmu Hukum*' (Jakarta: Kencana Predana Media Group, 2008) pada halaman 207 sampai dengan



halaman 208 mengelompokkan badan hukum (*rechtspersoon*) ke dalam 2 (dua) macam yang terdiri atas:

1. Badan hukum publik (*publiekrechtspersoon*), yakni badan hukum yang mengatur hubungan antara negara dan/atau aparatnya dengan warga negara yang menyangkut kepentingan umum atau publik, dalam hal ini adalah negara dan bagian-bagian dari negara, seperti pemerintahan daerah, kementerian atau lembaga negara, bank sentral, dan lain-lain;
2. Badan hukum privat/perdata (*privaatrechtspersoon*), yakni badan hukum yang bergerak di luar bidang politik dan kenegaraan, serta didirikan untuk mencari keuntungan atau untuk tujuan sosial, seperti:
 - a. Perseroan Terbatas, yang diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas sebagaimana telah diubah dengan Pasal 109 Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja;
 - b. Koperasi, yang diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian sebagaimana telah diubah dengan Pasal 86 Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja; dan
 - c. Yayasan, yang diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan;

Menimbang bahwa berdasarkan serangkaian pertimbangan di atas, Majelis Hakim menilai setiap orang dalam unsur kesatu ini ialah setiap manusia (*mensen*) atau setiap kumpulan orang dan/atau kekayaan yang terorganisir yang berstatus badan hukum (*rechtspersoon*) maupun bukan badan hukum, baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama yang dianggap cakap dan mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya di hadapan hukum (*bevoegd*) dan merupakan subyek hukum yang dihadapkan dan didakwa di muka persidangan karena diduga telah melakukan tindak pidana (*strafbaar feit/delict*) atau menjadi pelaku tindak pidana (*dader*);



Menimbang bahwa dengan demikian untuk dapat menentukan apakah subyek hukum dalam perkara ini dapat dikategorikan sebagai subyek hukum sebagaimana dimaksud di atas, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur kesatu ini apabila unsur kedua telah selesai dipertimbangkan;

Ad.2. Unsur Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar, Atau Menyerahkan Narkotika Golongan I Dalam Bentuk Bukan Tanaman Yang Beratnya Melebihi 5 (Lima) Gram

Menimbang bahwa unsur kedua ini terdiri atas 3 (tiga) anasir sebagai berikut:

1. Perbuatan (*daad/handeling*);
2. Obyek yang dikenai oleh perbuatan tersebut;
3. Sifat melawan hak atau melawan hukum (*wederrechtelijkheid*);

Menimbang bahwa perbuatan (*daad/handeling*) yang dimaksud dalam anasir kesatu dari unsur kedua terdiri atas 7 (tujuh) perbuatan yang bersifat alternatif sebagai berikut:

1. Menawarkan untuk dijual;
2. Menjual;
3. Membeli;
4. Menerima;
5. Menjadi perantara dalam jual beli;
6. Menukar; atau
7. Menyerahkan;

Menimbang bahwa berdasarkan pendapat A. R. Sujono dan Bony Daniel dalam bukunya yang berjudul '*Komentar dan Pembahasan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika*' (Jakarta: Sinar Grafika, 2013) pada halaman 255 sampai dengan halaman 256, menawarkan mempunyai 2 (dua) makna, yakni sebagai berikut:

1. Mengunjukkan sesuatu kepada orang lain dengan maksud agar orang lain membeli;
2. Memberi kesempatan kepada orang lain melakukan penjualan barang agar mendapatkan uang, di mana orang lainlah yang melakukan penjualan, sehingga posisi orang yang mendapat kesempatan adalah mendapat kekuasaan menjual dan atas penjualan tersebut dia mendapatkan keuntungan materi sesuai kesepakatan antara yang menawarkan atau pemilik barang;



dan menawarkan untuk dijual ini dapat dilakukan secara langsung kepada calon pembeli, baik secara lisan maupun menggunakan sarana telekomunikasi atau lainnya, baik ditunjukkan barangnya atau tidak, yang penting proses menawarkan ini haruslah ada maksud agar lawan bicara membeli apa yang ditawarkan. Menawarkan untuk dijual juga harus dilakukan secara aktif, di mana aktif di sini bukan berarti harus berusaha sekuat tenaga, namun cukuplah dengan menyampaikan kalimat seperti “ada barang” atau bahkan simbol-simbol atau isyarat kepada orang lain, asal dengan kata, simbol, atau isyarat tersebut calon pembeli mengerti makna atau maksudnya, yakni agar melakukan pembelian barang yang dimaksud;

Menimbang bahwa berdasarkan pendapat A. R. Sujono dan Bony Daniel dalam bukunya yang berjudul *‘Komentar dan Pembahasan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika’* (Jakarta: Sinar Grafika, 2013) pada halaman 256, menjual mempunyai makna memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang. Hal ini berarti ada transaksi dan ada pertemuan antara penjual dan pembeli, di mana kewajiban penjual adalah menyerahkan barang dan kewajiban pembeli adalah menyerahkan uang pembayaran. Dikatakan menjual apabila barang sudah diberikan atau setidaknya kekuasaan barang sudah tidak ada lagi padanya. Selain itu, dalam hal barang diserahkan terlebih dahulu dan kemudian uang akan diserahkan beberapa waktu kemudian, maka hal itu tetap termasuk dalam pengertian menjual karena dengan diserahkannya barang dengan maksud untuk dijual, tidak perlu disyaratkan uang harus seketika diserahkan, tergantung kesepakatan pihak penjual dan pembeli;

Menimbang bahwa berdasarkan pendapat A. R. Sujono dan Bony Daniel dalam bukunya yang berjudul *‘Komentar dan Pembahasan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika’* (Jakarta: Sinar Grafika, 2013) pada halaman 257, membeli mempunyai makna memperoleh sesuatu melalui penukaran atau pembayaran dengan uang. Hal ini berarti bahwa harus ada maksud terhadap barang tertentu yang akan diambil, dan haruslah ada pembayaran dengan uang yang nilainya sebanding dengan harga barang yang diperoleh;

Menimbang bahwa berdasarkan pendapat A. R. Sujono dan Bony Daniel dalam bukunya yang berjudul *‘Komentar dan Pembahasan*



Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika' (Jakarta: Sinar Grafika, 2013) pada halaman 257, menerima mempunyai makna mendapatkan sesuatu karena pemberian dari pihak lain, sehingga mengakibatkan yang didaptkannya tersebut menjadi miliknya atau setidaknya-tidaknya berada dalam kekuasaannya;

Menimbang bahwa berdasarkan pendapat A. R. Sujono dan Bony Daniel dalam bukunya yang berjudul '*Komentar dan Pembahasan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika'* (Jakarta: Sinar Grafika, 2013) pada halaman 257, menjadi perantara dalam jual beli mempunyai makna sebagai penghubung antara penjual dan pembeli dan atas tindakannya tersebut mendapatkan jasa atau keuntungan, di mana jasa atau keuntungan tersebut dapat berupa uang, barang, atau bahkan fasilitas;

Menimbang bahwa berdasarkan pendapat A. R. Sujono dan Bony Daniel dalam bukunya yang berjudul '*Komentar dan Pembahasan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika'* (Jakarta: Sinar Grafika, 2013) pada halaman 257, menukar mempunyai makna menyerahkan barang dan atas tindakannya tersebut mendapat pengganti, baik sejenis maupun tidak sejenis sesuai dengan kesepakatan;

Menimbang bahwa berdasarkan pendapat A. R. Sujono dan Bony Daniel dalam bukunya yang berjudul '*Komentar dan Pembahasan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika'* (Jakarta: Sinar Grafika, 2013) pada halaman 257, menyerahkan mempunyai makna memberikan atau menyampaikan sesuatu kepada kekuasaan orang lain;

Menimbang bahwa adapun sesuatu yang menjadi obyek yang dikenai oleh perbuatan di atas sebagai anasir kedua dari unsur kedua ialah Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram, di mana berdasarkan Daftar Narkotika Golongan I yang terdapat pada Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika *jo.* Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika, Narkotika Golongan I terdiri atas:

1. s.d. angka 36, dst.;
37. MDMA: (±)-N, a-Dimetil-3,4-(metilendioksi)fenetilamina;
38. s.d. angka 60, dst.;



61. Metamfetamina: (+)-(S)-N, α -Dimetilfenetilamina;
62. s.d. angka 209, dst.;

Menimbang bahwa lebih lanjut jenis Narkotika Golongan I yang tergolong sebagai Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman berdasarkan Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika *jo.* Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika ialah sebagai berikut:

1. Tanaman *Papaver Somniferum L.* dan semua bagian-bagiannya termasuk buah dan jeraminya, kecuali bijinya (*vide* angka 1);
2. Tanaman koka, semua tanaman dari genus *Erythroxylon* dari keluarga *Erythroxylaceae* termasuk buah dan bijinya (*vide* angka 4);
3. Tanaman ganja, semua tanaman dari genus *Cannabis* dan semua bagian dari tanaman termasuk biji, buah, jerami, hasil olahan tanaman ganja atau bagian tanaman ganja termasuk damar ganja dan hasis (*vide* angka 8);
4. Tanaman khat atau *Catha edulis* (*vide* angka 140);
5. Tanaman *Banisteriopsis caapi* dan *Psychotria viridis*, nama lain ayahuasca (*vide* angka 141);
6. Tanaman *Mimosa tenuiflora* (*vide* angka 142);

sehingga segala jenis Narkotika Golongan I yang tidak termasuk dalam 6 (enam) jenis di atas digolongkan sebagai Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman;

Menimbang bahwa selanjutnya perbuatan-perbuatan yang bersifat alternatif di atas dilakukan dengan tanpa hak atau melawan hukum (*wederrechtelijk*), di mana berdasarkan pendapat van Bemmelen dalam buku karangan Komariah Emong Sapardjaja yang berjudul '*Ajaran sifat Melawan Hukum Materil dalam Hukum Pidana Indonesia*' (Bandung: PT Alumni, 2002) pada halaman 33 dan buku karangan Rosa Agustina yang berjudul '*Perbuatan Melawan Hukum*' (Jakarta: Pasca Sarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2003) pada halaman 52, perbuatan yang bersifat melawan hak atau melawan hukum (*wederrechtelijk*) dalam hukum pidana tidak ada bedanya dengan melawan hukum di bidang hukum perdata, sehingga pengertian melawan hukum yang digariskan oleh *Arrest Hoge Raad der Nederlanden* tanggal 31 Januari 1919 (*het arrest Lindenbaum/Cohen*) dapat dipergunakan. Selain itu, terdapat pula beberapa putusan atau



arrest yang juga turut menggariskan kaidah hukum mengenai pengertian melawan hukum (*wederrechtelijk*) dalam hukum pidana seperti *Arrest Hoge Raad der Nederlanden* tanggal 28 Juni 1911, *Arrest Hoge Raad der Nederlanden* tanggal 18 Desember 1911, dan *Arrest Hoge Raad der Nederlanden* tanggal 31 Oktober 1932. Maka daripada itu, berdasarkan beberapa putusan atau *arrest* tersebut, perbuatan yang bersifat melawan hak atau melawan hukum (*wederrechtelijk*) dalam arti yang seluas-luasnya merupakan salah satu atau beberapa perbuatan berikut:

1. Perbuatan yang melanggar atau bertentangan dengan kaidah-kaidah hukum tertulis atau peraturan perundang-undangan yang berlaku (*in strijd met het recht*);
2. Perbuatan yang melanggar atau bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku (*in strijd met de wettelijke verplichting/rechtsplicht van de dader*), yakni kewajiban yang berdasarkan hukum, baik hukum tertulis maupun hukum tidak tertulis;
3. Perbuatan yang melanggar atau bertentangan dengan hak atau kekuasaan orang lain yang dijamin oleh hukum (*met krenking van eens anders recht*), yang merupakan wewenang khusus yang diberikan oleh hukum kepada seseorang, seperti:
 - a. Hak-hak perorangan (*persoonlijkheidsrechten*), seperti kebebasan, kehormatan, nama baik;
 - b. Hak atas harta kekayaan (*vermogensrecht*), hak kebendaan dan hak mutlak lainnya;
4. Perbuatan yang melanggar atau bertentangan dengan kaidah tata susila atau kesusilaan (*goede zeden*);
5. Perbuatan yang melanggar atau bertentangan dengan kaidah yang mengatur kepatutan, ketelitian, dan kehati-hatian yang seharusnya dimiliki seseorang dalam pergaulan hidup dalam masyarakat atau terhadap harta benda warga masyarakat (*indruist tegen de zorgvuldigheid welke in het maatschappelijke verkeer betaamt ten aanzien van anders persoon of goed*);
6. Perbuatan yang dilakukan tanpa adanya suatu kewenangan atau hak yang ada pada diri seseorang (*zonder bevoegdheid/zonder eigen recht*);
7. Perbuatan tidak datang tanpa alasan yang sah padahal yang bersangkutan wajib menghadap (*zonder geldige reden wegblijven, indien de betrokkene verplicht is te verschijnen*);



Menimbang bahwa adapun ketentuan-ketentuan perihal Narkotika Golongan I yang terdapat di dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ialah sebagai berikut:

1. Narkotika Golongan I adalah narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan (*vide* Penjelasan Pasal 6 ayat (1) huruf a);
2. Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan (*vide* Pasal 8 ayat (1));
3. Narkotika Golongan I dalam jumlah yang terbatas dapat digunakan setelah mendapatkan persetujuan Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan untuk kepentingan (*vide* Pasal 8 ayat (2) berikut Penjelasannya):
 - a. Pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
 - b. Reagensia diagnostik, yakni untuk mendeteksi suatu zat/bahan/benda yang digunakan oleh seseorang apakah termasuk jenis narkotika atau bukan; dan
 - c. Reagensia laboratorium, yakni untuk mendeteksi suatu zat/bahan/benda yang disita atau ditentukan oleh pihak penyidik apakah termasuk jenis narkotika atau bukan;
4. Narkotika Golongan I dilarang diproduksi dan/atau digunakan dalam proses produksi, kecuali dalam jumlah yang sangat terbatas untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, namun dengan pengawasan yang ketat oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan (*vide* Pasal 12);
5. Narkotika Golongan I hanya dapat disalurkan oleh pedagang besar farmasi tertentu kepada lembaga ilmu pengetahuan tertentu untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi (*vide* Pasal 41);

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah fakta hukum yang diperoleh berdasarkan keterangan Para Saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa, dan dihubungkan dengan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan memenuhi hal-hal sebagaimana dimaksud di atas, dengan pertimbangan sebagai berikut;



Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum, pada hari Selasa, tanggal 21 Februari 2023, sekitar pukul 11.00 WIB, bertempat di Kota Pontianak, Provinsi Kalimantan Barat, Terdakwa membeli dari seseorang yang bernama Febianto alias Abeb:

- Serbuk berbentuk kristal warna putih yang positif mengandung Metamfetamina seberat 15 (lima belas) gram yang dibungkus di dalam 15 (lima belas) paket plastik bening berklip seharga Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) per gram, sehingga totalnya menjadi Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah);
- Tablet warna jingga yang positif mengandung MDMA sejumlah 8 (delapan) butir seharga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) per butir, sehingga totalnya menjadi Rp2.400.000,00 (dua juta empat ratus ribu rupiah);

Menimbang bahwa selanjutnya berdasarkan fakta hukum, terhitung sejak hari Selasa, tanggal 21 Februari 2023 sampai dengan tengah malam antara hari Rabu, tanggal 22 Februari 2023 dan hari Kamis, tanggal 23 Februari 2023, telah terjadi pengurangan terhadap serbuk berbentuk kristal warna putih yang positif mengandung Metamfetamina dan tablet-tablet warna jingga yang positif mengandung MDMA milik Terdakwa tersebut oleh karena:

- Orang yang memiliki nomor telepon 081351521512 membeli sebagian dari serbuk berbentuk kristal warna putih yang positif mengandung Metamfetamina tersebut dari Terdakwa dengan harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- Adik sepupu Terdakwa yang bernama Rahmadani alias Dani membeli sebagian dari serbuk berbentuk kristal warna putih yang positif mengandung Metamfetamina tersebut dari Terdakwa dengan harga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- Orang yang memiliki nomor telepon 081349348478 membeli sebagian dari serbuk berbentuk kristal warna putih yang positif mengandung Metamfetamina tersebut dari Terdakwa dengan harga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- Orang yang bernama Atik Boy membeli sebagian dari serbuk berbentuk kristal warna putih yang positif mengandung Metamfetamina tersebut dari Terdakwa dengan harga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Orang yang memiliki nomor telepon 08312980290 membeli sebagian dari serbuk berbentuk kristal warna putih yang positif mengandung Metamfetamina tersebut dari Terdakwa dengan harga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- Orang yang bernama Bat membeli sebagian dari serbuk berbentuk kristal warna putih yang positif mengandung Metamfetamina tersebut dari Terdakwa dengan harga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- Orang yang bernama Buyung membeli sebagian dari serbuk berbentuk kristal warna putih yang positif mengandung Metamfetamina tersebut dari Terdakwa dengan harga Rp27.000,00 (dua puluh tujuh ribu rupiah);
- Orang yang bernama Eman membeli sebagian dari serbuk berbentuk kristal warna putih yang positif mengandung Metamfetamina tersebut dari Terdakwa dengan harga Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
- Orang yang tidak dikenal membeli sebagian dari tablet-tablet warna jingga yang positif mengandung MDMA tersebut sejumlah 2 (dua) butir dari Terdakwa dengan harga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) per butir, sehingga totalnya menjadi Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah);
- Terdakwa mengonsumsi 1 (satu) butir tablet warna jingga yang positif mengandung MDMA tersebut;
- Terdakwa dan Apera Indrayani Ekayanti alias Pera binti Saleh Nurdin (Alm.) mengonsumsi sebagian dari serbuk berbentuk kristal warna putih yang positif mengandung Metamfetamina tersebut;

sehingga menyisakan:

- Serbuk berbentuk kristal warna putih yang positif mengandung Metamfetamina dengan berat netto 9,02 (sembilan koma nol dua) gram yang dibungkus di dalam 10 (sepuluh) paket plastik bening berklip;
- Tablet warna jingga yang positif mengandung MDMA sejumlah 5 (lima) butir dengan berat netto 2,05 (dua koma nol lima) gram yang dibungkus di dalam plastik bening berklip;

Menimbang bahwa berikutnya berdasarkan fakta hukum, pada hari Kamis, tanggal 23 Februari 2023, sekitar pukul 01.50 WIB, bertempat di dalam rumah Terdakwa yang terletak di Dusun Bakai II, Desa Balai Karang, Kecamatan Sekayam, Kabupaten Sanggau,

Halaman 35 dari 45 Putusan Nomor 76/Pid.Sus/2023/PN Sag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Provinsi Kalimantan Barat, beberapa anggota kepolisian telah menangkap Terdakwa dan juga melakukan penggeledahan, di mana dari dalam kamar tidur Terdakwa ditemukan:

- 10 (sepuluh) paket plastik bening berklip berisi serbuk berbentuk kristal warna putih yang positif mengandung Metamfetamina dengan berat netto 9,02 (sembilan koma nol dua) gram yang terselip di 1 (satu) buah pintu lemari plastik warna hitam bergambar Batman nomor 2 (dua) atau yang tengah;
- 5 (lima) butir tablet warna jingga yang positif mengandung MDMA dengan berat netto 2,05 (dua koma nol lima) gram yang dibungkus dalam plastik bening berklip dan 3 (tiga) lembar tisu warna putih yang terselip di 1 (satu) buah pintu lemari plastik warna hitam bergambar Batman nomor 1 (satu) atau yang paling atas;
- 1 (satu) unit timbangan digital merek Digital Scale warna hitam;
- 1 (satu) buah sendok yang terbuat dari sedotan plastik warna putih merah;
- 2 (dua) bundel plastik bening berklip;
- 1 (satu) unit telepon genggam merek Vivo model Y02 warna biru anggrek;
- 1 (satu) buah buku nota kontan yang berisi catatan;
- 1 (satu) buah dompet warna hitam merek Crocodile berisi uang tunai sejumlah Rp127.000,00 (seeratus dua puluh tujuh ribu rupiah) yang terdiri atas:
 - Pecahan uang Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sejumlah 2 (dua) lembar;
 - Pecahan uang Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) sejumlah 2 (dua) lembar;
 - Pecahan uang Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) sejumlah 1 (satu) lembar;
 - Pecahan uang Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) sejumlah 1 (satu) lembar;

yang seluruhnya merupakan barang-barang milik Terdakwa;

Menimbang bahwa lebih lanjut berdasarkan fakta hukum, Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang terhadap narkotika jenis apapun;

Halaman 36 dari 45 Putusan Nomor 76/Pid.Sus/2023/PN Sag



Menimbang bahwa berdasarkan serangkaian pertimbangan di atas, Majelis Hakim menilai Terdakwa telah melakukan perbuatan (*daad/handeling*) menjual sebab:

- Terdakwa telah memberikan sesuatu, *in casu*:
 - Serbuk berbentuk kristal warna putih yang positif mengandung Metamfetamina;
 - Tablet warna jingga yang positif mengandung MDMA sejumlah 2 (dua) butir;
- Sesuatu tersebut diberikan oleh Terdakwa kepada orang lain, *in casu*:
 - Orang yang memiliki nomor telepon 081351521512, adik sepupu Terdakwa yang bernama Rahmadani alias Dani, orang yang memiliki nomor telepon 081349348478, orang yang bernama Atik Boy, orang yang memiliki nomor telepon 08312980290, orang yang bernama Bat, orang yang bernama Buyung, dan orang yang bernama Eman untuk sesuatu berupa serbuk berbentuk kristal warna putih yang positif mengandung Metamfetamina;
 - Orang yang tidak dikenal untuk sesuatu berupa tablet warna jingga yang positif mengandung MDMA sejumlah 2 (dua) butir;
- Terdakwa memperoleh uang pembayaran atau menerima uang, *in casu*:
 - Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dari orang yang memiliki nomor telepon 081351521512;
 - Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dari adik sepupu Terdakwa yang bernama Rahmadani alias Dani;
 - Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dari orang yang memiliki nomor telepon 081349348478;
 - Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) dari orang yang bernama Atik Boy;
 - Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dari orang yang memiliki nomor telepon 08312980290;
 - Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dari orang yang bernama Bat;
 - Rp27.000,00 (dua puluh tujuh ribu rupiah) dari orang yang bernama Buyung;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dari orang yang bernama Eman;
- Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) dari orang yang tidak dikenal;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Majelis Hakim menilai anasir kesatu dari unsur kedua, *in casu* anasir perbuatan (*daad/handeling*) telah terpenuhi;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim menilai sesuatu yang menjadi obyek yang dikenai oleh perbuatan Terdakwa tersebut merupakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram sebab:

- Metamfetamina yang terkandung dalam serbuk berbentuk kristal warna putih dengan berat netto 9,02 (sembilan koma nol dua) gram yang terdapat di dalam 10 (sepuluh) paket plastik bening berklip dan MDMA yang terkandung dalam tablet warna jingga sejumlah 5 (lima) butir dengan berat netto 2,05 (dua koma nol lima) gram yang terdapat di dalam plastik bening berklip tergolong sebagai Narkotika Golongan I sebagaimana dimaksud dalam angka 37 (tiga puluh tujuh) dan 61 (enam puluh satu) Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika *jo.* Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika;
- Metamfetamina yang terkandung dalam serbuk berbentuk kristal warna putih dengan berat netto 9,02 (sembilan koma nol dua) gram yang terdapat di dalam 10 (sepuluh) paket plastik bening berklip dan MDMA yang terkandung dalam tablet warna jingga sejumlah 5 (lima) butir dengan berat netto 2,05 (dua koma nol lima) gram yang terdapat di dalam plastik bening berklip tidak termasuk dalam 6 (enam) jenis Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman sebagaimana dimaksud dalam angka 1 (satu), 4 (empat), 8 (delapan), 140 (seratus empat puluh), 141 (seratus empat puluh satu), dan 142 (seratus empat puluh dua) Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika *jo.* Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika;

Halaman 38 dari 45 Putusan Nomor 76/Pid.Sus/2023/PN Sag



- Metamfetamina dan MDMA sebagaimana dimaksud pada angka 1 (satu) dan 2 (dua) di atas memiliki berat 11,07 (sebelas koma nol tujuh) gram dengan perincian sebagai berikut:

- Metamfetamina : 9,02 gram
- MDMA : 2,05 gram
- Jumlah : 11,07 gram

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Majelis Hakim menilai anasir kedua dari unsur kedua, *in casu* anasir obyek yang dikenai oleh perbuatan telah terpenuhi;

Menimbang bahwa lebih lanjut Majelis Hakim menilai perbuatan menjual Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram tersebut dilakukan oleh Terdakwa secara tanpa hak atau melawan hukum (*wederrechtelijk*) sebab Terdakwa yang tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang terhadap narkotika jenis apapun jelas telah:

- Melanggar atau bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (*in strijd met het recht*), *in casu* Pasal 6 ayat (1) huruf a berikut Penjelasan-penjelasan, Pasal 8 ayat (1) dan (2) berikut Penjelasan-penjelasan, Pasal 12, dan Pasal 41 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Melakukan perbuatan tanpa adanya suatu kewenangan atau hak yang ada pada diri seseorang (*zonder bevoegdheid/zonder eigen recht*);

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Majelis Hakim menilai anasir ketiga dari unsur kedua, *in casu* anasir sifat melawan hak atau melawan hukum (*wederrechtelijkheid*) telah terpenuhi;

Menimbang bahwa berdasarkan serangkaian pertimbangan di atas, Majelis Hakim menilai seluruh anasir dari unsur kedua telah terpenuhi, sehingga dengan terpenuhinya seluruh anasir dari unsur kedua, maka Majelis Hakim menilai unsur kedua telah terpenuhi;

Menimbang bahwa oleh karena unsur kedua dari Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah selesai dipertimbangkan, maka selanjutnya Majelis Hakim akan kembali mempertimbangkan unsur kesatu, dengan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum, subyek hukum (*rechtssubject*) yang telah melakukan tindak pidana (*strafbaar feit/delict*)



atau menjadi pelaku tindak pidana (*dader*) dalam perkara ini merupakan orang perseorangan (*natuurlijke persoon/menselijke persoon*), yakni manusia (*mensen*) sebagai pribadi kodrati, *in casu* Terdakwa Muhammad Yamin alias Mimin bin Abdul Rani;

Menimbang bahwa dengan demikian Majelis Hakim menilai Terdakwa tersebut jelas merupakan subyek hukum yang dihadapkan dan didakwa di muka persidangan karena telah melakukan tindak pidana (*strafbaar feit/delict*) atau menjadi pelaku tindak pidana (*dader*) sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang bahwa adapun identitas dari Terdakwa tersebut telah sesuai dengan yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum ketika ditanyakan di persidangan, sehingga Majelis Hakim menilai tidak terdapat kekeliruan mengenai orang (*error in persona*) dalam perkara ini;

Menimbang bahwa selama pemeriksaan berlangsung Terdakwa tersebut dapat menjawab semua pertanyaan yang diajukan kepadanya serta dalam keadaan sehat, baik secara jasmani maupun rohani, sehingga Majelis Hakim menilai Terdakwa tergolong sebagai orang yang cakap dan mampu mempertanggungjawabkan tindak pidana yang didakwakan kepadanya (*bevoegd*);

Menimbang bahwa berdasarkan serangkaian pertimbangan di atas, Majelis Hakim menilai unsur kesatu telah terpenuhi;

Menimbang bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan subsider Penuntut Umum;

Menimbang bahwa pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa merasa bersalah, mengakui dan menyesali perbuatannya, berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya tersebut, melakukan perbuatannya semata-mata karena himpitan ekonomi juga turut menambah keyakinan Majelis Hakim bahwa Terdakwa telah benar-benar melakukan tindak pidana sebagaimana telah dipertimbangkan sebelumnya, sedangkan terhadap permohonan keringanan hukuman akan dipertimbangkan selanjutnya pada keadaan yang meringankan;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban



pidana, baik sebagai alasan pembenar (*rechtvaardigingsgrond*) dan/atau alasan pemaaf (*schulduitsluitingsgrond*) sebagaimana diatur dalam Pasal 44 sampai dengan Pasal 51 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab (*bevoegd*), maka sesuai dengan Pasal 193 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka sesuai dengan Pasal 22 ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka sesuai dengan Pasal 193 ayat (2) huruf b *jo.* Pasal 197 ayat (1) huruf k Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang bahwa barang bukti berupa:

- 10 (sepuluh) paket plastik bening berklip berisi Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis Metamfetamina dengan berat netto 9,02 (sembilan koma nol dua) gram;
- 5 (lima) butir Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis MDMA yang dibungkus dalam plastik bening berklip dengan berat netto 2,05 (dua koma nol lima) gram;
- 1 (satu) unit timbangan digital merek Digital Scale warna hitam;
- 3 (tiga) lembar tisu warna putih;
- 2 (dua) bundel plastik bening berklip;
- 1 (satu) buah sendok yang terbuat dari sedotan plastik warna putih merah;
- 1 (satu) buah dompet warna hitam merek Crocodile;
- 1 (satu) unit telepon genggam merek Vivo model Y02 warna biru anggrek berikut kartu sim dengan nomor 085651910381;
- 1 (satu) buah buku nota kontan yang berisi catatan;
- 2 (dua) buah pintu lemari plastik warna hitam bergambar Batman;

yang telah disita dari Terdakwa berdasarkan Berita Acara Penyitaan tanggal 23 Februari 2023 dan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sanggau Nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

67/PenPid.B-SITA/2023/PN Sag tanggal 9 Maret 2023 dan telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan merupakan hasil dari kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang bahwa barang bukti berupa:

- Uang tunai sejumlah Rp127.000,00 (seeratus dua puluh tujuh ribu rupiah) yang terdiri atas:
 - Pecahan uang Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sejumlah 2 (dua) lembar;
 - Pecahan uang Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) sejumlah 2 (dua) lembar;
 - Pecahan uang Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) sejumlah 1 (satu) lembar;
 - Pecahan uang Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) sejumlah 1 (satu) lembar;

yang telah disita dari Terdakwa berdasarkan Berita Acara Penyitaan tanggal 23 Februari 2023 dan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sanggau Nomor 67/PenPid.B-SITA/2023/PN Sag tanggal 9 Maret 2023 dan merupakan hasil dari kejahatan namun memiliki nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka sesuai dengan Pasal 197 ayat (1) huruf f Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam pemberantasan narkotika;
- Perbuatan Terdakwa dapat menghancurkan dan merusak masa depan generasi muda yang merupakan generasi penerus bangsa;
- Terdakwa sudah pernah dihukum karena melakukan tindak pidana sejenis;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya secara terus terang dan bersikap sopan di persidangan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan Terdakwa tidak pernah mengajukan permohonan pembebasan pembayaran biaya perkara sebagaimana diatur dalam Pasal 222 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, maka sesuai dengan Pasal 197 huruf i dan Pasal 222 ayat (1) Undang-Undang Republik

Halaman 42 dari 45 Putusan Nomor 76/Pid.Sus/2023/PN Sag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Terdakwa haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara;

Menimbang bahwa tujuan pemidanaan bukanlah semata-mata untuk membalas dendam atas perbuatan pidana yang telah dilakukan oleh Terdakwa, akan tetapi juga bersifat edukatif, yaitu sebagai instrumen pembelajaran bagi Terdakwa, agar dapat memperbaiki sikap dan perbuatannya di masa yang akan datang dan juga pembelajaran bagi masyarakat yang lain agar tidak melakukan perbuatan pidana sebagaimana yang dilakukan oleh Terdakwa;

Mengingat Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Muhammad Yamin alias Mimin bin Abdul Rani, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Tanpa Hak Menjual Narkotika Golongan I Dalam Bentuk Bukan Tanaman Yang Beratnya Melebihi 5 (Lima) Gram sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan 6 (enam) bulan serta pidana denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 10 (sepuluh) paket plastik bening berklip berisi Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis Metamfetamina dengan berat netto 9,02 (sembilan koma nol dua) gram;
 - 5 (lima) butir Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis MDMA yang dibungkus dalam plastik bening berklip dengan berat netto 2,05 (dua koma nol lima) gram;
 - 1 (satu) unit timbangan digital merek Digital Scale warna hitam;
 - 3 (tiga) lembar tisu warna putih;
 - 2 (dua) bundel plastik bening berklip;

Halaman 43 dari 45 Putusan Nomor 76/Pid.Sus/2023/PN Sag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah sendok yang terbuat dari sedotan plastik warna putih merah;
- 1 (satu) buah dompet warna hitam merek Crocodile;
- 1 (satu) unit telepon genggam merek Vivo model Y02 warna biru anggrek berikut kartu sim dengan nomor 085651910381;
- 1 (satu) buah buku nota kontan yang berisi catatan;
- 2 (dua) buah pintu lemari plastik warna hitam bergambar Batman; dirampas untuk dimusnahkan;
- Uang tunai sejumlah Rp127.000,00 (seeratus dua puluh tujuh ribu rupiah) yang terdiri atas:
 - Pecahan uang Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sejumlah 2 (dua) lembar;
 - Pecahan uang Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) sejumlah 2 (dua) lembar;
 - Pecahan uang Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) sejumlah 1 (satu) lembar;
 - Pecahan uang Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) sejumlah 1 (satu) lembar;

dirampas untuk negara;

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sanggau, pada hari Senin, tanggal 17 Juli 2023, oleh Haklainul Dunggio, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Wakibosri Sihombing, S.H. dan Bahara Ivanovski Stevanus Napitupulu, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 18 Juli 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Warsidik, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sanggau, serta dihadiri oleh Mifa Al Fahmi, S.H., M.H., Penuntut Umum pada Cabang Kejaksaan Negeri Sanggau di Entikong dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Wakibosri Sihombing, S.H.

Haklainul Dunggio, S.H., M.H.

Halaman 44 dari 45 Putusan Nomor 76/Pid.Sus/2023/PN Sag



Bahara Ivanovski Stevanus Napitupulu, S.H.

Panitera Pengganti,

Warsidik, S.H.